

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
TAHUN 2017**

**Oleh: Alfi Khairi**

Email: [alfikhairi63@gmail.com](mailto:alfikhairi63@gmail.com)

**Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

**Abstract**

*PTSL is a land registration activity which includes the collection and determination of the truth of physical data and juridical data concerning one or several objects of land registration for the purposes of registration, the costs of which are not burdened to the public. The formulation of the problem of this study is: How is the implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in Kuantan Singingi Regency in 2017?*

*This research is a descriptive research with a qualitative approach. The location of this study was conducted in Kuantan Singingi Regency. Data collection techniques are carried out with qualitative data analysis. While the results of the study concluded that the Implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in Kuantan Singingi Regency in 2017 was not good enough. This is the most dominant thing to influence the Implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in Kuantan Singingi Regency is a resource factor. The implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in Kuantan Singingi Regency in 2017 does not reach the target or volume that has been planned, especially staff totaling 6 (six) staffs are not balanced with the number of targets that have been set in the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL ) in Kuantan Singingi Regency.*

**Keywords:** *Implementation, Complete Systematic Land Registration Program (PTSL )*

## Pendahuluan

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>1</sup> secara tegas dinyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Negara hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Negara hukum salah satu prinsipnya yaitu adanya jaminan kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum, yang berisi nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dengan memberikan jaminan serta perlindungan atas hak-hak warga negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)<sup>2</sup> merupakan rujukan pokok bagi pelaksanaan Reforma Agraria. Pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang digariskan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dimaksudkan untuk memastikan tanah tidak dimonopoli oleh segelintir penguasa tanah, dengan mengorbankan golongan ekonomi lemah yang hidupnya tergantung pada tanah, terutama para petani.

Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), ketentuan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi sebagai berikut.<sup>3</sup>

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dilakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
  - a. Pengukuran, pemetaan, dan

pembukuan tanah.

- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
  - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
  - (4) Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran tersebut ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Apa yang telah diperintahkan oleh Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tersebut, kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,<sup>4</sup> yang tujuannya adalah:

- (1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

<sup>1</sup>Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) BAB I tentang Bentuk dan kadaulatan CV. Cahaya Agency Surabaya Hal 56

<sup>2</sup> Editor Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pokok Agraria (UUPA)

<sup>3</sup> *Ibid* hlm 34

<sup>4</sup> [www.bpn.go.id/publikasi](http://www.bpn.go.id/publikasi) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah di ungh pada hari kamis tanggal 14 Desember 2017.

- (3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan dimana setiap bidang tanah termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas tanah wajib terdaftar.

Kedua peraturan perundang-undangan di atas merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah dalam rangka *Rechtsstaat*, yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah tersebut berupa buku tanah dan sertifikat tanah yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur<sup>5</sup>.

Sertipikat Hak atas Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Kekuatan berlakunya sertifikat sangat penting karena *pertama*, sertifikat memberikan kepastian hukum pemilik tanah. *Kedua*, pemberian sertifikat dimaksud untuk mencegah sengketa kepemilikan tanah. *Ketiga*, dengan kepemilikan sertifikat, pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, serta mempunyai nilai ekonomi.<sup>6</sup>

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik

dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.<sup>7</sup> Pendaftaran tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum, pendaftaran tanah ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah.<sup>8</sup>

Selanjutnya dalam melaksanakan proses penyelenggaraan tertib hukum pertanahan tersebut dilaksanakan oleh organisasi pelaksana lembaga pemerintahan non departemen yaitu Badan Pertanahan Nasional/BPN. Badan Pertanahan Nasional (BPN) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Pembentukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan, penguasaan dan penggunaan tanah pada umumnya termasuk kepentingan pembangunan yang dirasakan semakin tinggi sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan peningkatan permasalahan yang timbul di bidang pertanahan.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah salah satunya dengan mengeluarkan program pensertifikasian tanah secara massal salah satunya adalah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) digagas Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

<sup>5</sup> Sutedi, Adrian. 2007, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 112-113

<sup>6</sup> Sutedi Adrian, 2012, Sertifikat Hak Atas Tanah. Cetakan kedua, Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 2

<sup>7</sup> *Loc Cit* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

<sup>8</sup> BPN, 1989. Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah, Jakarta :maret 1989

Nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.<sup>9</sup> Dalam Pasal 1 ayat (2) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)<sup>10</sup> adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Sasaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)<sup>11</sup> merupakan seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, yang belum terdaftar dalam suatu wilayah desa atau kelurahan.

Pada tahun 2017, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi mendapat target 5.000 bidang sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya. Target di atas dapat dirincikan oleh penulis pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1. Target dan**

NO	KECAMATAN	JUMLAH	JUMLAH
1	Kuantan Mudik	11 Bidang	11 Bidang
2	<b>Kuantan Tengah</b>	<b>2.023 Bidang</b>	<b>1.416 Bidang</b>
3	Singingi	154 Bidang	100 Bidang
4	Kuantan Hilir	0 Bidang	0 Bidang
5	Cerenti	0 Bidang	0 Bidang
6	Benai	466 Bidang	420 Bidang
7	Gunung Toar	325 Bidang	325 Bidang
8	Singingi Hilir	663 Bidang	488 Bidang
9	Pangean	471 Bidang	290 Bidang
10	Logas Tanah Darat	68 Bidang	57 Bidang
11	Inuman	37 Bidang	37 Bidang
12	Hulu Kuantan	193 Bidang	158 Bidang
13	Kuantan Hilir Seberang	0 Bidang	0 Bidang
14	<b>Sentajo Raya</b>	<b>589 Bidang</b>	<b>411 Bidang</b>
15	Pucuk Rantau	0 Bidang	0 Bidang
	Jumlah	5.000 Bidang	3.714 Bidang

### **Capaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017**

*Sumber Data : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kuantan Singingi Tahun 2017*

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas ada empat Kecamatan di Kuantan Singingi yang tidak mendapatkan atau tidak tersentuh Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sementara ada beberapa Kecamatan yang cukup besar target mendapatkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), antara lain: 1. Kecamatan Kuantan Tengah, 2. Kecamatan Sentajo Raya, 3. Singingi hilir, 4. Benai, kemudian ada beberapa Kecamatan yang sedikit mendapat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), antara lain: Kecamatan Inuman, dan Kecamatan Kuntan Mudik.

Ada 4 (empat) Kecamatan dari tabel di atas yang tidak mendapatkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dimana dilihat dari luas wilayah, jumlah penduduk Kecamatan bersangkutan sangat membutuhkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

<sup>10</sup> Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

<sup>11</sup> *Ibid* Hal 8

Dilihat dari jumlah yang di peroleh setiap Kecamatan ada beberapa pertanyaan yang timbul salah satunya dasar pertimbangan apa yang di gunakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kuantan Singingi dalam menentukan jumlah target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari setiap Kecamatan.

Adapun fenomena-fenomena Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terjadi saat ini di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Badan Pertanahan Nasional (BPN) khususnya aparatur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi
2. Adanya kelemahan faktor komunikasi yang menyebabkan sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kurang sampai di tengah masyarakat. hal ini dibuktikan rendahnya frekuensi sosialisasi lewat media elektronik antara lain, Radio Pemerintahan Daerah (RPD) maupun radio Swasta atau media cetak seperti koran-koran, pamflet-pamflet, spanduk – spanduk dan lain-lain
3. Kurang terjadinya koordinasi pada setiap stakeholder terkait seperti koordinasi antara Pemerintah Desa, Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan petugas dilapangan serta kurangnya pengetahuan masyarakat dan ini kami sadari sepenuhnya dalam kaitan terlaksananya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan beberapa permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian agar dapat mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuantan Singingi dan melakukan analisis dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Program Pendaftaran**

**Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017.”**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: **“Bagaimana Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2017?”**

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2017.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Secara akademis penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi penelitian maupun pihak lain yang terkait dalam bidang penelitian yang sama.
- b. Secara Praktis Penelitian dapat memberikan sumbangan berharga bagi pemerintah atau lembaga-lembaga yang membutuhkan, selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan penelitian-penelitian pada bidang yang sama dimasa yang akan datang.

### **Kerangka Teori**

#### **1. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan

dalam bentuk program- program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas.<sup>12</sup>

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti Undang-Undang dan kemudian ditiadakan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

## **2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan**

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III, ada 4 (empat) faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. tidak ada variabel tunggal dalam proses implementasi kebijakan, sehingga perlu dijelaskan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain, dan bagaimana variabel-variabel ini mempengaruhi proses kebijakan. Berikut ada 4 (empat) faktor variabel tersebut yang mempengaruhi kebijakan publik, yaitu :

### **1) Komunikasi.**

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni

transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*).

Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.

Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas.

Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

### **2) Sumber daya**

Sumber daya yang ada dapat mendukung implementasi kebijakan meliputi, Staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

### **3) Disposisi.**

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi- konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

### **4) Struktur birokrasi.**

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Riant Nugroho Dwijowijoto.2006. Kebijakan Publik. Jakarta:PT ElexMediaKopatindo

<sup>13</sup> Agustino, Leo, 2016, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi), Cetakan Keenam. Alfabeta. Bandung hlm 133-135.

## **Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di 2 (dua) Kecamatan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Alasannya Pertama satu Kecamatan (Sentajo Raya) yang berpenduduk padat. Kemudian satu yang berada di ibu kota Kabupaten (Kuantan Tengah) Kabupaten Kuantan Singingi untuk melihat apakah selama ini masyarakat di Ibu Kota Kabupaten belum memiliki sertifikat tanah.

### **3. Sumber Data**

Data diperoleh langsung dari informen peneliti dengan melakukan wawancara dengan informan dan mengumpulkan sumber data pendukung lainnya untuk mendukung penelitian ini. Informen peneliti dipilih secara purposive berdasarkan posisional informan yang dianggap mengetahui segala hal yang berhubungan dengan masalah ini. Penelitian purposif dimaksud agar informan yang dipilih dapat menjelaskan serta memberikan informasi secara akurat terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti melakukan pengumpulan informasi dan data-data melalui teknik pengumpulan data diantaranya studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang telah didapat selanjutnya digabungkan untuk di analisa dan dibandingkan sehingga memperoleh jawaban yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### **5. Teknik Analisis Data**

Proses analisa data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan yang dianggap paling mengetahui dan paham tentang objek penelitian. Selanjutnya membuat transkrip hasil wawancara dan memahaminya dengan cara memutar kembali rekaman wawancara dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar didalam rekaman. Langkah selanjutnya menelaah seluruh data yang di dapatkan mulai dari proses wawancara, data-data yang diperoleh dari catatan lapangan, foto, rekaman, dokumen resmi dan sebagainya yang terkait dengan penelitian.

## **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **3.1. Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017**

#### **3.1.1. Faktor Komunikasi**

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan informasi agar nantinya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini dapat disosialisasikan dengan baik kepada seluruh masyarakat. Yang dimaksudkan disini adalah kelancaran, kejelasan, dan konsistensi menyampaikan atau pengiriman perintah dan arahan atau informasi. Dalam pelaksanaannya program yang sudah disetujui perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Kemudian didalam pelaksanaannya pihak-pihak yang terlibat harus melakukan komunikasi dengan baik kepada masyarakat. Terdapat tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yaitu sebagai berikut seperti: Transmisi, Kejelasan, Konsistensi.

#### **3.1.1.1. Penyaluran ( Transmisi )**

Transmisi merupakan faktor utama dalam hal komunikasi. penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi kebijakan yang baik pula. Dalam penyaluran komunikasi sering terjadi masalah salah pengertian (*miskomunikasi*), sehingga apa yang disampaikan diharapkan dapat dipahami.

Arus komunikasi yang terjadi harus tegas dan jelas. Bila tidak, maka akan terdapat kelonggaran bagi para pelaksana untuk menafsirkan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, perlu dihindari adanya suatu hal yang dapat menimbulkan suatu kegaduhan, kebingungan diantara para pelaksana sebagai akibat dari adanya kelonggaran dalam menafsirkan kebijakan.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan bagian dari pelaksanaan agenda Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bekerja sama dengan pemerintah desa untuk menjalankan program ini. Dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sesuai dengan hasil penelitian yang mengacu dari sumber informasi tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), bahwa informasi tentang kegiatan atau program ini dilakukan secara langsung oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan juga pemerintah desa dengan diadakannya sosialisasi/penyuluhan dikantor desa bersama dengan masyarakat desa setempat.

### **3.1.1.2. Kejelasan Komunikasi**

Dalam komunikasi yang dijalankan dalam Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sangat diperlukan suatu informasi yang jelas dari pelaku kebijakan sehingga dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Sementara itu Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan, untuk melihat sejauhmana kejelasan faktor komunikasi

dalam Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam komunikasi yang dijalankan dalam Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sangat diperlukan suatu informasi yang jelas dari pelaku kebijakan pada tataran dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi program Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kejelasan dalam komunikasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi.

### **3.1.1.3. Konsistensi Informasi (Consistecy)**

Dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait. Untuk melihat sejauhmana Konsistensi Informasi yang dilaksanakan dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuantan Singingi.

Dimensi konsistensi hal yang cukup penting dalam menyampaikan informasi dalam berkomunikasi dikarenakan dengan konsistemnsi informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait. Konsistensi Informasi yang dilaksanakan dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lenghtkap (PTSL) di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kosistensi Infoemasi tercipta pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tingginya tingkat pemahaman petugas-petugas pada pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan penyampaian informasi yang menggunakan bahasa yang sederhana sehingga warga desa cukup cepat dalam

memahami dan tidak adanya kebingungan yang timbul dari masyarakat.

### 3.1.2. Faktor Sumber Daya

Kesadaran manusia akan pentingnya SDM bukan hal baru, manusia hidupnya selalu memikirkan cara memperoleh bahan pangan, sandang, dan papan. Peradaban manusia berpangkal pada usaha memperoleh dan memanfaatkan SDA yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya. Siapapun yang mengelola organisasi akan mengolah berbagai sumber daya untuk meraih tujuan organisasi tersebut.

Untuk menjalankan suatu program sangat dibutuhkan sumber daya, sebab sumber daya adalah titik tolak dari terlaksananya suatu program. sumber daya yang dimaksud disini adalah seperti jumlah petugas pelaksana, pengetahuan petugas pelaksana, dan fasilitas yang mendukung.

#### 3.1.2.1. Staff

Staff merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan, hal ini disebabkan karena staff sangatlah penting dalam suatu implementasi kebijakan. akan tetapi jumlah staff jumlah staff juga tidak semata-mata menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui banyaknya staff tidak otomatis mendorong implementasi berjalan secara baik, hal mendasar yang perlu diketahui adalah kecakapan staff dalam bekerja yang perlu diperhatikan. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) juga akan menimbulkan masalah dalam implementasi kebijakan. Akan tetapi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dapat menentukan keberhasilan dari suatu program termasuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **Tabel 3.1. Daftar Nama Pegawai yang melaksanakan penyuluhan, pengukuran di Desa Beringin Kecamatan Kuantan Tengah**

### **Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Muhammad Khosmadi, S.ST	Kasi Infrastruktur Pertanian
2.	M.Nur. N	Kasubsi Fasilitas Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah
3.	Edy Raja	Kasubsi Penanganan Sangketa, Konflik dan Perkara Pertanian
4.	Satria Nanda	Kasubsi Landrefrom dan Konsolidasi Tanah
5.	Yona Dwi Lestari, S.Tr	Kasubsi Pengukuran dan Penataan Dasar Dan Tematik
6.	Wijaya Agus Trisnawan, A.Md	Kasubsi Pengukuran dan Penataan Kadasral

*Sumber Data : Data Olahan Penulis Tahun 2017*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah sumberdaya manusia yang melaksanakan penyuluhan, pengukuran pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) khusus Panitia Ajudikasi dalam dalam pengumpulan data yuridis dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sangat terbatas berjumlah 6 (enam) orang yang sudah ditetapkan dan tidak seimbang dengan target atau volume.

Jumlah staff yang ada di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi sangat terbatas jumlahnya itu pun dibantu oleh honore, dengan jumlah yang sedikit staff mau tak mau lembur dalam pengolaan data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini. Hal ini tidak menutup kemungkinan jika jumlah staff yang ada dan memiliki kualitas maka akan terealisasi dengan baik program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

#### 3.1.2.2. Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun anggaran 2017 dilakukan dengan pola sistematis yang mencakup seluruh desa. Tujuan dari ditetapkannya petunjuk teknis pelaksanaan anggaran ini adalah agar terdapat keseragaman dalam pertanggungjawaban keuangan, pencatatan, dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Ruang lingkup pelaksanaan anggaran Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dibiayai melalui APBN, APBD, Sertipikat Massal Swadaya, dana CSR BUMN/ BUMD/ Swasta, dalam pelaksanaan Anggaran dalam PTSL pada beberapa hal di kabupaten Kuantan Singingi.

Anggaran pembiayaan dalam kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuantan Singingi dianggarkan pada DIPA tahun 2017, dengan pembiayaan ditetapkan pada Zona 4 yang masuk kedalam Kluster 1/K1 meskipun mempunyai hambatan-hambatan pencairan dalam pembiayaan.

### **3.1.2.3. Informasi**

Para pelaksana perlu mengetahui kebijakan mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Dengan demikian para pelaksana diberi petunjuk untuk melakukannya. Kedua data yang terkait dengan kebijakan yang akan dilaksanakan. Terkait dengan faktor Informasi dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi tidak terlepas pada tahap-tahap pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terutama pada tahap:

1. Persiapan (Sosialisasi, Penetapan Lokasi, Perencanaan Tenaga Dan Pembentukan Panitia Ajudikasi Percepatan, Pelatihan);
2. Penyuluhan;
3. Pengolahan Data Yuridis dan Pembuktian Hak;

4. Pemeriksaan Tanah;

5. Pengumuman;

Faktor Informasi dalam Program

### **3.1.2.4. Kewenangan**

Kewenangan yang dibutuhkan dan harus tersedia bagi implementor sangat bervariasi tergantung pada kebijakan apa yang harus dilaksanakan. Kewenangan tersebut dapat berwujud: membawa kasus ke meja hijau; menyediakan barang dan jasa; kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan dana, staf, dan lain-lain kewenangan untuk meminta kerjasama dengan Badan Pemerintah yang lain.

Untuk melihat implementasi kewenangan yang dilaksanakan pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Kuantan Singingi

Kewenangan Perangkat dan Petugas pelaksana Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Kuantan Singingi didasari oleh Peraturan dan Petunjuk Teknis berdasarkan petunjuk teknis yang ada dapat dilihat bahwa kewenangan petugas pelaksana Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) seperti, kewenangan yang terdapat pada penyuluh dan kewenangan yang terdapat pada Peraturan dan Petunjuk Teknis Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Serta kegiatan pengumpulan Data Yuridis harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa, Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar data yuridis peserta Ajudikasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat dikumpulkan secara kolektif pada suatu tempat yang telah ditetapkan sebelumnya untuk masing-masing desa/kelurahan atau kecamatan

### **3.1.2.5. Fasilitas (*facility*)**

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam

keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Begitu juga implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil wawancara faktor fasilitas yang ada pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Fasilitas yang tersedia pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat disimpulkan bahwa untuk fasilitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah memenuhi dan membantu dalam pencapaian target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

### 3.1.3. Disposisi

Kesediaan dari para implementator untuk cepat mengeluarkan kebijakan publik tersebut. Dalam hal ini bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan adalah kesadaran pelaksana. Dalam implementasi kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bahwa sikap kerjasama yang baik telah dilaksanakan oleh para pembuat kebijakan yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten dalam hal ini telah mensosialisasikan tentang program tersebut terhadap Pemerintah Desa setempat.

Komitmen dan Demokrasi petugas atau perangkat yang terlibat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah memiliki komitmen yang tinggi untuk mensukseskan dan untuk berusaha mencapai target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuantan Singingi.

### 3.1.4. Struktur Birokrasi

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini

akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Untuk melihat Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam faktor Struktur Birokrasi dapat dilihat pada dua hal yakni pada Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operation Procedur (SOP). Standart Operation Procedur (SOP) menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

**Tabel 3.2. Daftar Pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017**

N O	NAMA	JABATAN
1	Drs. Miswandi	Kepala Kantor
2	Nurmayetti, S.H	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3	Syamsuri, SE	Kasi Hubungan Hukum Pertanahan
4	Riza Lutfi, SH	Kasi Penggadaaan Tanah
5	Yenita Zulfanur, SH	Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan
6.	Muhammad Khomsadi, S.ST	Kasi Infrastruktur Pertanahan
7.	Uswar, SH.	Kasubsi Pendaftaran Hak Atas Tanah
8.	Ariyanti Siregar, S.E.	Kaur Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
9.	M.Nur. N	Kasubsi Fasilitas pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah
10	Edy Raja	Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
11	Satria Nanda	Kasubsi Landrefrom dan Konsolidasi Tanah
12	Drajad Imam Bhakti, S.Kom	Kasubsi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu
13	Indra Haditama, SH	Kasubsi Pemeliharaan Data Hak Atas Tanah dan Pembinaan PPAT
14	Yona Dwi Lestari, S.Tr	Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik

15	Fetrinawaty, S.E	Kasubsi Pengendalian Pertanahan
16	Wijaya Agus Trisnawan, A, Md	Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral
17	Muhammad Iqbal, SE	Kasubsi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah
18	Daniel Ristoh Pangaranap Hutapea, SH	Kasubsi Penetapan Hak Atas Tanah dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat
19	Heru Mulyana	Kaur Umum dan Kepegawaian
20	Susan Nurul Hilmiahi, A.Md	Kaur Keuangan dan BMN
21	Yulinar, SE	Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat
22	Sony Muhammad Ichsan	Pengadministrasi Umum
23	Seven Reno	Petugas Ukur
24	Rajumil	Petugas Ukur
25	Wahyu Sudirja	Petugas Ukur
26	Norma Yulita Sari, SH	Calon Analisis Paermohonan Hak Tnah dan Pendaftaran Tanah
27	Singgih Ari Wibowo, ST	Calon Suveyor Pemaetaan Ahli Pertama

Sumber Data : Badan Pertanahan Nasioanal (BPN) Kuantan Singingi Tahun 2017

### 3.1.2. Pemetaan Pencapaian Target PTSL di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017

**Tabel 3.3. Rekapitulasi Target dan Capaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017**

NO	KECAMATAN	TARGET	CAPAIAN
I	Kuantan Tengah	2023	1416
1	Beringin Teluk	560	430
2	Sungai Jering	594	350
3	Simpang Tiga	180	123
4	Pulau Kedundung	13	13
5	Koto Teluk	167	124
6	Jake	469	340
7	Pulau Aro	40	34
II	Sentajo Raya	598	411
1	Jalur Patah	40	34
2	Pulau Komang	149	129
3	Muaro Sentajo	219	145
4	Muara Langsung	76	47
5	Marsawa	95	57
6	Geringging Baru	10	10

Jumlah	3439	1827
--------	------	------

Sumber Data: Olahan Penulis Tahun 2017

### Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang diuraikan mengenai Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017, maka dapat diambil kesimpulan bahwa

Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 kurang terlaksanakan dengan baik. Hal ini yang paling dominan untuk mempengaruhi implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuantan Singingi adalah faktor sumberdaya.

Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 tidak mencapai target atau volume yang sudah direncanakan khususnya staff yang berjumlah 6 (enam) orang tidak seimbang dengan jumlah target/volume yang sudah ditetapkan dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuantan Singingi.

### Saran

1. Perlu adanya partisipasi Apratur Pemerintah Desa, masyarakat dan stakeholder terkait untuk bersama-sama bersinergi melaksanakan dan mensukseskan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini secara komperehensif.
2. Diharapkan Badan Pertanahan Nasional pusat terlebih dahulu melakukan kominikasi dengan pemerintah daerah dalam penetapan lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di tiap-tiap desa/ kelurahan sehingga serifikat hak milik atas tanah dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini tetap sasaran.

### Daftar Pustaka Buku Bacaan

- Agustino, Leo, 2016, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*, Cetakan Keenam. Bandung: Alfabeta.
- Banadan Pertanahan Nasional, 1989. *Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah*, Jakarta :maret 1989
- Cahya Wiratama, 2002, *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations and Marketing*, Bandung: PT Bentang Pustaka, hlm:369
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Elex media kompatindo
- Indahono, Dwiyanto.2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dinamik Policy Analisis*. Cetakan Pertama Yogyakarta: Gava Media
- Lexy J. Moleong, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA,
- Sutedi Adrian, 2012, *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta. :Cetakan kedua, Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta:,Cetakan Pertama, Sinar Grafika.
- Wahab, Solichin Abdul, 2016, *Analisi Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan* Jakarta :Publik, Cetakan Kelima. PT.Bumi Aksara.
- Winarno,Budi, 014.*Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus.)* Cetakan Kedua.Yogyakarta: CAPS.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2019*, Jakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  - Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria
  - Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
  - Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN)
  - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasiaonal Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap
  - Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan. 2017. *Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis*
- Jurnal Dan Skripsi**
- Ahmadi Wiharto. *Jurnal ilmu pemerintahan*, Volume 2 nomor 2, 2014 studi persoalan Pelayanan Pembutan Sertifikasi Tanah Di Kantor Badan Pertnahan Nasional Kota Samarinda.
- Ananta Rizal Wibisono 2016. *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Menjadi Sertikat Hak Milik Berdasarkan Surat Segel (Studi di Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)*.
- Eri Kusumawardani 2016. *Implementasi Asas Mutakhir Pendaftaran Tanah Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan (Studi*

Analisis Pemutakhiran Data di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal).

Dennys Andreas Sutoppo 2012. Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah.